

SKRIPSI

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

IMAM SAFEI
NPM. 14124319



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO TAHUN 1442 H / 2021 M**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI
PUPUK KANDANG OLAHAN
(Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
IMAM SAFEI
NPM. 14124319

Pembimbing I : Nawa Angkasa, S.H., M.A.
Pembimbing II : Sudirman, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqasyahkan Skripsi Saudara IMAM SAFEI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : IMAM SAFEI
NPM : 14124319
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (S1-HESy)
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (STUDI DI DESA BRAWIJAYA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI
PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi Di Desa Brawijaya
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)
Nama : IMAM SAFEI
NPM : 14124319
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1818/ln-28.2/D/PP.00-9.109/2021

Skripsi dengan judul: PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: IMAM SAFEI, NPM. 14124319, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Senin, 28 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang : Nawa Angkasa, SH., MA.

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH., MH.

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

IMAM SAFEI

NPM. 14124319

Masyarakat pada zaman modern ini mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli Kotoran Binatang untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan kotoran binatang sebagai pupuk organik yang handal. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tentang jual beli pupuk kandang olahan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang dilakukan terhadap jual beli pupuk kandang olahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Sumber data berasal dari penjual dan pembeli pupuk kandang olahan. Sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Brawijaya berpandangan bahwa jual beli pupuk kandang merupakan solusi dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi selama masa pandemi. Harganya yang murah serta manfaatnya yang besar bagi tanaman adalah alasan mengapa mereka beralih memilih membeli pupuk kandang olahan. Sedangkan bagi penjual pupuk kandang olahan hal tersebut merupakan ladang rezeki dan juga menjawab dari keluhan para warga yang membutuhkan pupuk yang murah namun berkualitas. Selain itu, pupuk kandang olahan yang dijual tersebut menurut masyarakat Brawijaya mampu meningkatkan kesuburan tanah dan tidak mengandung bahan kimia yang sebagaimana diketahui membahayakan apabila terus menerus dikonsumsi oleh manusia.

Kata Kunci: *Jual Beli Pupuk Kandang Olahan & Pandang Masyarakat*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM SAFEI
NPM : 14124319
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,



IMAM SAFEI
NPM. 14124319

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 69

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
2. Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Muhamad Nasrudin, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. H. Nawa Angkasa, SH., MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dan Sudirman, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Juni 2021
Peneliti



IMAM SAFEI
NPM. 14124319

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi Masyarakat.....	11
1. Persepsi.....	11
a. Pengertian Persepsi.....	11
b. Proses Terjadinya Persepsi	14
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	17
2. Masyarakat	19
a. Pengertian Masyarakat	19
b. Tipe-tipe Masyarakat.....	21

B. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	28
4. Macam-macam Jual Beli	32
5. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Jual Beli	33
6. Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan dalam Islam	33
C. Jual Beli Pupuk Kandang Olahan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan data.....	47
D. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur	50
B. Praktik Jual Beli Pupuk Kandang Olahan di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur	53
C. Pandangan Masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tentang Jual Beli Pupuk Kandang Olahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah bagian dari kegiatan usaha yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai benda atau barang tertentu, baik secara kontrak maupun konsensual.¹

Jika mengacu pada kajian dan pendekatan fiqh, keabsahan suatu kontrak harus dilihat dari syarat dan ketentuannya. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

- a. Penjual, apakah dia harus memiliki barang yang dia jual atau mendapat izin untuk menjualnya, dan waras.
- b. Pembeli, apakah ia wajib boleh bertindak dalam arti ia bukan orang yang sudah gila, atau bukan anak yang tidak punya izin.
- c. *Persetujuan* dan qabul (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli), misalnya pembeli mengatakan "jual barang ini kepada saya" lalu penjual berkata, "Saya menjual barang ini kepada Anda".
- d. Benda atau barang yang diperdagangkan, adalah barang yang dijual haruslah barang yang boleh diperjualbelikan, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli walaupun hanya karakteristiknya saja.²

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pilar jual beli harus memenuhi empat pilar yaitu terdiri dari penjual, pembeli, ijin dan qabul serta benda atau barang yang diperdagangkan.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 telah menegaskan mengenai perbuatan hukum dalam jual beli sebagai berikut:

¹ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 112

² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), 38

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ”... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”³

Ayat di atas menjelaskan untuk tidak menggunakan dan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak patut. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli secara musyawarah tanpa paksaan dari pihak lain.

Jual beli diartikan sebagai “kesepakatan untuk menukar benda atau barang yang memiliki nilai sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh aturan dan disepakati.”⁴

Jual beli adalah pertukaran harta benda, atau pengalihan kepemilikan dengan ganti rugi sesuai konteks yang tersirat. Jual beli ditentukan oleh Allah untuk hamba-hambanya sebagai kelapangan dan kenyamanan.⁵

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 telah disebutkan mengenai jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka”⁶

³ Al-Qur'an [2]: 275.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69

⁵ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, “Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, STEI SEBI Depok Jawa Barat, Vol. 3, No. 2, 2015, 90-91.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 69

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal ini berlaku selama transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan jual beli yang ditetapkan tanpa adanya unsur riba.

Mekanisme perdagangan yang terjadi saat ini berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Baik itu pembeli, atau penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab kategorisasi transaksi jual beli menjadi tidak sehat, dalam artian terdapat penipuan, baik penjual, pembeli maupun objek barang.

- a) Objek transaksi harus nyata dan nyata.
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan digunakan dengan baik serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan obyek transaksi adalah hak milik hukum, kepemilikan sempurna.
- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa jual beli selalu berubah, baik dalam cara bertransaksi maupun barang yang diperdagangkan. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum Islam yang dinamis, fleksibel, dan elastis sehingga dapat menjaga keseimbangan antara prinsip hukum syariah dengan perkembangan pemikiran masyarakat saat ini.

Berkaitan dengan kompleksitas masalah dan kebutuhan manusia, salah satu hal yang muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai solusi atas permasalahan

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 27

yang dihadapinya. Salah satu benda najis yang digunakan masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah kotoran ternak olahan yang dijadikan pupuk tanaman.

Masyarakat pada zaman modern ini mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli Kotoran Binatang untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan kotoran binatang sebagai pupuk organik yang handal. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama oleh ulama Syafi'i, yang mana tidak memperbolehkan jual beli barang najis, karena diharamkan.

Pada dasarnya ada banyak Fuqaha 'yang tidak mengizinkan jual beli benda najis, tapi ada juga banyak pendapat yang membenarkan. Kotoran hewan tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi banyak juga yang dikelola untuk berbagai keperluan, seperti kotoran sapi yang dikelola untuk biogas dan pupuk organik, kotoran kambing yang digunakan untuk pupuk kandang dan lain sebagainya.

Adapun yang mengizinkan, di antaranya adalah kelompok Hanafiyah. Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Abdurahman al-Jaziri menyatakan bahwa jual beli barang haram diperbolehkan serta binatang buas

dan berbahaya. Karena segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan adalah halal menurut syara' dan diperbolehkan menjualnya.⁸

Pendapat yang melarang jual beli barang najis berasal dari kelompok selain Hanafiyah, yaitu Syafi'iyah dan Malikiyah. Ketiganya menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan harus suci karena sebenarnya penjualan yang diizinkan harus disertai dengan kesucian. Jadi segala sesuatu yang suci, syara'pun diperbolehkan untuk menjualnya. Adapun barang yang najis atau yang terkena kondisi najis akan dihukum pembatalan penjualannya (haram).⁹

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* juga menjelaskan hal ini. Dapat disimpulkan bahwa ia berpendapat bahwa barang haram tidak boleh diperjualbelikan tetapi boleh digunakan tanpa transaksi jual beli. Contohnya adalah kotoran hewan, seseorang boleh memberikannya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dalam pertukaran (uang) sebagai biaya pemeliharaan atau pencarian barang.¹⁰

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam praktiknya di masyarakat khususnya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur banyak warga yang menggunakan pupuk kandang olahan sebagai alternatif penyubur tanaman. Pupuk kandang tersebut bisa didapatkan dari warga yang memang sengaja menyediakan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk bagi para petani yang membutuhkan. Masyarakat yang memanfaatkan pupuk kandang olahan secara

⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), 271

⁹ *Ibid.*, 272

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 32

terang-terangan melakukan transaksi jual beli barang najis tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli pupuk kandang, masyarakat tidak tahu dan tidak peduli apakah jual beli tersebut diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam. Yang terpenting bagi mereka adalah kebutuhan mereka akan pupuk terpenuhi tanpa mempedulikan hukum dari transaksi yang dilaksanakan.¹¹

Hal tersebut sebagaimana keterangan salah satu warga yang mengatakan bahwa di Desa Brawijaya mayoritas warganya adalah Muslim. Akan tetapi mengenai jual beli kotoran hewan masih banyak terjadi. Warga Desa Brawijaya ketika membeli pupuk kandang olahan tersebut tidak menggunakan istilah “*beli pupuk* atau *jual pupuk*”, akan tetapi mereka masih memakai istilah “*Beli/jual srintil* (kotoran kambing), atau *beli/jual tletong* (kotoran sapi)”. Penggunaan kata tersebut sudah biasa dilakukan warga saat transaksi. Walaupun sebenarnya banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ahli dalam masalah hukum seputar muamalah, namun masyarakat Desa Brawijaya enggan untuk berkonsultasi. Warga desa Brawijaya yang melakukan jual beli pupuk kandang olahan berpandangan bahwa jual beli tersebut sah-sah saja yang penting tidak merugikan orang lain dan sama-sama diuntungkan.¹²

Padahal sebagaimana disebutkan pada teori di atas bahwa jual beli barang yang najis tidak diperbolehkan. Bisa diperbolehkan berdasarkan akad yang disebutkan. Melihat permasalahan ini, peneliti berasumsi bahwa

¹¹ Pra survei di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 September 2019

¹² Hasil Wawancara dengan Robi, warga Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 02 Desember 2019

kebolehan suatu transaksi selain didasarkan atas terpenuhinya rukun dan syarat, juga bisa didasarkan pada penekanan bahasa akad yang dibuat.

Melihat fenomena dan realita di atas maka peneliti tertarik mengangkat sebuah kajian penelitian berkenaan dengan praktik jual beli pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur dengan judul “PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tentang jual beli pupuk kandang olahan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tentang jual beli pupuk kandang olahan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pandangan masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tentang jual beli pupuk kandang olahan.

- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari'ah, khususnya tentang pandangan masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tentang jual beli pupuk kandang olahan.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Kajian Fiqh Muamalah Jual Beli Pupuk Pupuk di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.Oleh Pangat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Desa Langkan menggunakan akad ijarah karena sighat (pengucapan) tidak diucapkan sebagai jual beli melainkan ijarah, seperti saya membayar upah pupuk ini dengan harga sebesar Rp. 8.000,-/satu karung. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik di Desa Langkan tidak memenuhi syarat jual beli dan syarat jual beli. Namun jual beli seperti itu diperbolehkan sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah.¹³

¹³ Pangat, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan”, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2018

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada pembahasan jual beli. Perbedaannya terletak pada kajian tentang hukum yang digunakan. Kesamaan lainnya adalah penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian lapangan.

2. Penelitian berjudul "Review Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Kotoran (Studi Kasus di Dusun Sodong, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah "oleh Aqsathu Wicaksono. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek jual beli kotoran hewan Kotoran di Dusun Sodong Desa Tengklik sudah sesuai dengan pilar dan persyaratan Dalam hal ini terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama menjelaskan bahwa kotoran ternak tidak haram karena bersumber dari kotoran hewan yang dapat dimakan daging. Pendapat adalah pendapat ulama yang memperbolehkan untuk memanfaatkan suatu benda dan memperdagangkannya dengan catatan untuk tidak melanggarnya. Hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada pembahasan jual beli. Kesamaan lainnya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan dengan

¹⁴ Aqsathu Wicaksono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah", Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

penelitian sebelumnya adalah penelitian lapangan, selain itu fokus penelitiannya sama yaitu pada praktek jual beli. Perbedaannya terletak pada kajian tentang hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini kajiannya didasarkan pada hukum Islam, sedangkan kajian ini berfokus pada kajian hukum ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam kamus Bahasa Inggris *perception* yaitu tanggapan daya memahami atau menanggapi.¹ Dari terjemahan di atas dapat dijabarkan persepsi merupakan tanggapan dari sesuatu yang dirasakan oleh indra seseorang.

Sarlito W. Sarwono berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rohmaul dan Yudi sebagai berikut:

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.²

Persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah proses masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terintegrasi dengan

¹ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Dari Judul Asli *An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 424

² Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", dalam *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1, Pendidikan IKIP PGRI Madiun, 2015, 121

pikiran, perasaan, dan pengalaman-pengalaman individu.³ Persepsi merupakan pengamatan (penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan) hal mengetahui, melalui indera (tanggapan atau daya memahami).⁴

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu.⁵

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak selalu berbeda, namun sering terdapat ketidaksepakatan.⁶

Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indera.⁷

³ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus", *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari 2015, 192

⁴ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 2013, 12

⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 54

⁶ Sito Meiyanto, *Persepsi, Nilai, dan Sikap*, Modul 3.0, (Yogyakarta: Minat Utama Manajemen Rumahsakit, tt.), 3

⁷ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi.", 193

Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi social individu merupakan proses pencapaian pengetahuan dan proses berpikir tentang orang lain.⁸

Menurut Suwarno seperti dikutip oleh Nina bahwa persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk, inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.⁹

Menurut Henry Assael sebagaimana dikutip oleh Sumarwan dkk., bahwa persepsi adalah proses saat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus sensori yang ia dapatkan menjadi makna yang bisa ia pahami.¹⁰

Menurut Navis persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman dan perasaan yang kemudian ditafsirkan.¹¹

Menurut Robbins sebagaimana dikutip oleh Shobikin bahwa Persepsi (Perception) adalah proses dimana individu mengatur dan

⁸ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 34

⁹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang.", 12

¹⁰ Ujang Sumarwan, Aldi Noviandi, Kirbrandoko, "Analisis Proses Keputusan Pembelian, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Beras Organik di Jabotabek", *Artikel Pangan*, Vol. 22, No. 2, (Juli 2013), 24

¹¹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang.", 13

menginterpretasikan kesan – kesan sensori mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas obyektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.¹²

Menurut Dodit yang juga dikutip oleh Nina menyatakan bahwa persepsi adalah Pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyampaikan informasi dan menafsirkan pesan.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah kemampuan mengelompokkan, membedakan, memahami, menanggapi dan memfokuskan perhatian ke suatu objek atau peristiwa yang dialami dan di tafsirkan menurut kemampuan kognitif individu.

b. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi merupakan proses dari stimulus mengenai alat indera ini disebut sebagai proses kealaman atau dapat disebut proses fisik. Lalu stimulus yang telah diterima oleh indera diteruskan oleh syaraf sensorik menuju keotak, proses ini disebut dengan proses fisiologis. Kemudian di otak terjadi sebuah proses dimana sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang

¹² Shobikin Amin, “Pengaruh Karakteristik Individu, Sikap dan Persepsi Terhadap Perilaku Kewirausahaan”, *Media Mahardhika*, Vol. 15, No. 3, (Mei 2017), 308

¹³ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Persepsi Orang, 14

telah dilihat didengar atau pun diraba, proses ini disebut sebagai proses psikologis.¹⁴

Bimo Walgito menambahkan mengenai proses terbentuknya persepsi sebagai berikut:

Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan saraf ke otak sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.¹⁵

Persepsi akan terjadi ketika stimulus atau rangsangan baik dari luar atau dalam diri individu mengenai alat indera, kemudian otak akan memproses dan mengemukakan hasil dari proses tersebut. Persepsi adalah proses kognitif aktif yang berupa pengalaman individual tentang lingkungan yang dipengaruhi dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, serta pemberian arti terhadap rangsang yang diterima.¹⁶

Persepsi memiliki empat indikator penting yakni pengalaman, pengetahuan, penalaran dan kepercayaan.¹⁷ Proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan. Pengalaman dan sosialisasi memberikan bentuk dan

¹⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 90.

¹⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, 53

¹⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang.", 13

¹⁷ Shobikin Amin, "Pengaruh Karakteristik.", 310

struktur terhadap objek yang dilihat sedangkan pengetahuan dan cakrawala memberi arti pada objek psikologis.¹⁸

Menurut Keraf dalam Nina menyatakan bahwa, proses persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan rangsang, pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber. Seseorang lebih senang memperhatikan salah satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya, apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat atau lebih menarik baginya.
- 2) Proses menyeleksi rangsang, setelah rangsang diterima kemudian diseleksi disini akan terlibat proses perhatian. Stimulus itu diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- 3) Proses pengorganisasian, rangsang yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk,
- 4) Proses penafsiran, setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima kemudian menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Setelah data tersebut dipersepsikan maka telah dapat dikatakan sudah terjadi persepsi. Karena persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima,
- 5) Proses pengecekan, setelah data ditafsir si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakukn dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau sesuai dengan hasil proses selanjutnya.
- 6) Proses reaksi, lingkungan persepsi itu belum sempurna menimbulkan tindakan-tindakan itu biasanya tersembunyi atau terbuka.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam persepsi terdapat proses yang terjadi di dalamnya. Proses-proses terjadinya persepsi tersebut dibagi menjadi tiga yakni proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis yang mana ketiga proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

¹⁸ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang., 13

¹⁹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Persepsi Orang., 13

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pribadi yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi suatu persepsi. Persepsi seseorang terhadap suatu obyek akan berbeda-beda karena mereka tidak mungkin memiliki karakter yang sama.

Menurut Eva Latifah dalam Sulistiono, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi persepsi, di antaranya:

1) Bawaan

Kemampuan pengindraan paling mendasar dan kemampuan persepsi merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini. Bayi dapat membedakan rasa asin dan manis serta dapat membedakan aroma yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mempersepsikan suara sebagai sesuatu yang berasal dari satu tempat dalam satu ruangan. Banyak kemampuan yang muncul pada saat lahir, atau berkembang langsung sesudah lahir. Bayi manusia dapat membedakan ukuran dan warna pada usia dini, bahkan segera setelah mereka lahir. Mereka dapat membedakan kontras, bayang-bayangan, dan pola kompleks hanya sesudah beberapa minggu pertama sejak mereka lahir. Persepsi kedalaman berkembang pada beberapa bulan pertama.

2) Periode kritis

Selain merupakan kemampuan bawaan, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Bila seorang bayi kehilangan pengalaman tentu pada periode yang penting (periode kritis) maka kemampuan persepsi mereka juga akan rusak. Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam system saraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur saraf yang layak.

3) Psikologis dan budaya

Pada manusia, faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan serta apa yang kita persepsikan. Beberapa psikologi yang dimaksud adalah seperti: kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Ketika kita membutuhkan sesuatu atau memiliki ketertarikan akan suatu hal atau

mengiginkannya, kita akan dengan mudah mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan. Sesuatu yang kita anggap sebagai benar dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap sinyal sensorik yang ambigu.²⁰

Berdasarkan pendapat Eva Latifah tersebut dapat dipahami bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Tiga faktor tersebut di antaranya bawaan lahir, periode kritis yang terjadi setelah bayi mempunyai pengalaman, serta psikologis dan budaya yang didasarkan pada kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi seseorang.

Menurut Sarlito W. Sarwono sebagaimana dikutip oleh Listyana dan Hartono bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- 1) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- 2) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- 3) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- 4) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- 5) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.²¹

²⁰ Adi Sulistiono, "Pengaruh Kepribadian Siswa dan Persepsi Siswa tentang Model Pembelajaran Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa", dalam *Delta*, Vol. 3, No. 2, (Juli 2015), 77

²¹ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap.", 122

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa ada lima faktor yang mampu mempengaruhi persepsi, di antaranya 1) perhatian yang hanya fokus pada sebagian obyek, 2) kesiapan mental terhadap rangsangan, 3) kebutuhan sesaat atau menetap pada seseorang, 4) sistem nilai dalam masyarakat, dan 5) tipe kepribadian yang berbeda.

Lebih lanjut menurut Robbin yang juga dikutip oleh Listyana dan Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).²²

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor utama terbentuknya suatu persepsi yakni faktor penerima, faktor situasi dan faktor objek sasaran. Suatu peristiwa akan diterima oleh indera seseorang yang kemudian ditafsirkan berdasarkan situasi yang ada menurut otaknya, dan yang terakhir penyimpulan terhadap apa yang ditangkap oleh indera.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Menurut Tarde, sebagaimana dikutip oleh Bimo Walgito, masyarakat tiada lain merupakan pengelompokan manusia di mana individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya, bahkan masyarakat itu baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila

²² Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap., 122

manusia mulai mengimitasi kegiatan manusia lainnya.²³ Masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama (pergaulan hidup manusia).²⁴

Selanjutnya, beberapa ahli memberi pengertian masyarakat, sebagaimana dikutip oleh Moh. Fauzan Januri sebagai berikut:

- 1) Linton, seorang ahli antropologi, mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- 2) M.J. Herskovits menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- 3) J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, juga perasaan persatuan yang sama. Masyarakat meliputi pengelompokan yang lebih kecil.
- 4) Ahli sosiologi Belanda, S.R. Steinmetz, memberikan batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil dan mempunyai perhubungan erat serta teratur.
- 5) Maclver mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok dan pembagian sosial lain, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.²⁶

²³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, 67

²⁴ M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Op. Cit.*, 118

²⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 359-360

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (13)

Menurut Kansil, persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal-mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.²⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang memiliki kebiasaan, aturan dan batasan-batasan tertentu yang terorganisir dalam suatu cara hidup yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

b. Tipe-tipe Masyarakat

Masyarakat memiliki dua tipe yaitu masyarakat kecil dan masyarakat yang sudah kompleks. Kedua tipe ini memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Masyarakat kecil
 - a) Belum kompleks
 - b) Belum mengenal pembagian kerja
 - c) Belum mengenal tulisan
 - d) Teknologinya masih sederhana
 - e) Struktur dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.

²⁷ Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 43

2) Masyarakat yang sudah kompleks

- a) Sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang karena ilmu pengetahuan modern dan teknologi sudah maju
- b) Sudah mengenal tulisan.²⁸

Menurut Kansil, masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup memiliki bermacam ragam, diantaranya yaitu:

- 1) Yang berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya:
 - a) Masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*), apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin.
 - b) Masyarakat petembayan (*gesellschaft*), apabila hubungan itu bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan.
- 2) Yang berdasarkan sifat pembentukannya, yaitu:
 - a) Masyarakat yang teratur karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu.
 - b) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya, karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama.
 - c) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar.
- 3) Yang berdasarkan hubungan kekeluargaan; rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, dan lain-lain.
- 4) Yang berdasarkan perikehidupan/kebudayaan:
 - a) Masyarakat primitive dan modern
 - b) Masyarakat desa dan masyarakat kota
 - c) Masyarakat territorial, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah
 - d) Masyarakat genealogis, yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan)
 - e) Masyarakat territorial-genealogis, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam masyarakat ada beberapa tipe dan bentuk masyarakat. Tipe-tipe

²⁸ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 362

²⁹ Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu.*, 45

masyarakat yang berbeda-beda tersebut terbentuk berdasarkan pergaulan hidup yang ada pada masyarakat tersebut.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.³⁰ Menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.³¹

Maksudnya adalah bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan sukarela yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum syara’ serta telah adanya kesepakatan.

Jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 disebutkan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.³²

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 478

³¹ Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, STAIRA Lamongan, Vol. III, No. 2, 2013, 60.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Pasal 1457

penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang. Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung persetujuan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau orang yang menyerahkan barang dan orang yang membayar.

Menurut Idris, sebagaimana dikutip oleh Wati bahwa “Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.³³

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan”.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.³⁵ Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.³⁶

³³ Wati Susiawati, “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, dalam *Jurnal Ekonomi*, UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 8, No. 2, 2017, 172.

³⁴ Shobirin, *Jual Beli.*, 241-242.

³⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 32.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jual-beli merupakan aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun jual beli dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara jelas. Namun dalam pasal 1458 disebutkan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.³⁷

Berdasarkan pasal 1458 di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli terdapat beberapa unsur yang menyebabkan jual beli sah di antaranya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kesepakatan (ijab dan qabul), barang (objek jual beli).

Rukun jual beli dalam Islam sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 56 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

a) Pihak-pihak;

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1458.

b) Objek; dan

c) Kesepakatan³⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa rukun jual beli ada empat yakni orang-orang yang melakukan transaksi yakni penjual dan pembeli, *sighat* dalam bentuk lafal ijab dan qabul, objek yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang seperti uang dan lain sebagainya.

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa “rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang”.³⁹ “Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang”.⁴⁰ “Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang beraqad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad)”.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa rukun jual beli ada empat yakni; 1) pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), 2) akad (ijab dan kabul, 3) objek yang diperjualbelikan (barang), dan 4) pembayaran (nilai tukar barang). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 56.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, 25.

⁴⁰ *Ibid.*, 25.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 70.

Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menysurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

Syarat jual beli menurut Undang-Undang telah disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.⁴²

Pasal 1461

Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.⁴³

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat dalam jual beli meliputi barang yang diperjualbelikan, harga serta pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan syarat perdagangan atau bai' dalam pasal 57-72 sebagai berikut:

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴⁴

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴⁵

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1460.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1461.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah., Pasal. 57.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal. 58.

Pasal 71

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.⁴⁶

Pasal 72

Perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, hadits Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

1) Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum jual-beli terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*..."⁴⁸

⁴⁶ Ibid., Pasal. 71.

⁴⁷ Ibid., Pasal. 72.

Pada potongan ayat di atas sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”⁴⁹ (Q.S. Al-Baqarah: 198)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...”⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi

⁴⁸ Al-Qur'an [2]: 275.

⁴⁹ Al-Qur'an [2]: 198.

⁵⁰ Al-Qur'an [4]: 29.

rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (bathin). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

2) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan Hadith shahih menurut al-Hakim yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW perna di tanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR al-Bazar dan Hadith shahih).⁵¹

Sabda Nabi SAW dalam hadits di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tanganya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual-beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadith diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 329.

Selanjutnya hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁵²

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan selama berpegang pada prinsip saling meridhai antara pembeli dan penjual tanpa adanya rasa keterpaksaan dan kecewa dari salah satu pihak.

3) Ijma’ Ulama

Mengenai landasan ijma’ dalam hal jual beli barang najis (kotoran hewan), Rachmat Syafe’i menjelaskan sebagai berikut:

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang menyebutkan larangan terhadap jual beli.

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, Juz 4, Terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 245

⁵³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 98

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 2 (dua) menyebutkan bahwa “jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang”.⁵⁴ Selanjutnya dalam pasal 64 disebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.⁵⁵

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa jual beli bisa dilakukan melalui penukaran benda dengan benda atau benda dengan uang, yang mana dikatakan telah terjadi ketika serah terima barang yang diperjualbelikan.

4. Macam-macam Jual Beli

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua jenis, yaitu:

1. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
2. Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵⁶

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 20.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 64.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 69-70

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang bersifat umum adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang yang barang tersebut terlihat oleh keduanya. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang dengan kriteria barang yang sudah diketahui oleh keduanya. Ada banyak jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya.

5. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Jual Beli

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menyebutkannya dalam Pasal 57 sebagai berikut:

Pasal 57

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, untuk jual beli apabila dalam transaksinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas maka transaksi tersebut sudah sah. Namun apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 57

6. Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan dalam Islam

Mengenai jual beli, terdapat beberapa transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan antaranya:

1) Jual Beli (*bai'*) *Al-Inan*

Jual beli *'inan* adalah jual beli yang mana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.⁵⁸ Jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan *nisbah*. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut.⁵⁹

2) Jual Beli (*bai'*) *Gharar*

Jual Beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁶⁰ Jual beli *gharar* merupakan sesuatu yang mengandung keraguan, ketidakpastian, ketidakjelasan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. *Gharar* dalam jual beli adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian baik mengenai rincian obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.⁶¹

3) Jual Beli (*bai'*) *Najasy*

Jual beli *najasy* adalah jual beli yang mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud

⁵⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 75

⁵⁹ *Ibid.*, 77

⁶⁰ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2014), 155

⁶¹ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 37

untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.⁶² Jual beli *najasy* atau penawaran palsu. Yakni penawaran suatu barang yang dilakukan bukan karena motif ingin membeli barang tersebut melainkan agar pihak lain berani membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.⁶³

4) Jual Beli (*bai'*) *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik seorang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.⁶⁴

5) Jual Beli (*bai'*) *Munabazah*

Jual beli *Munabazah* adalah jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.⁶⁵

6) Jual Beli (*bai'*) *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁶⁶

⁶² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, 220-221

⁶³ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 42-43

⁶⁴ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 152

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 79

⁶⁶ *Ibid.*, 80

7) Jual Beli (*bai'*) *Mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.⁶⁷

8) Jual Beli (*bai'*) *Husha'* (*Hasath*)

Jual beli *husha'* yaitu misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.⁶⁸

9) Jual Beli (*bai'*) *Habalul hablah*

Jual beli *habalul hablah* tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.⁶⁹ *Habalul hablah* yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting.

9) *Bai'ah fi Bai'atain*

Bai'ah fi Bai'atain adalah menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.⁷⁰

10) *Ihtikar*

Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak

⁶⁷ *Ibid.*, 79

⁶⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 155

⁶⁹ *Ibid.*, 155

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 80

boleh.⁷¹ Penimbunan barang dagangan, yaitu kegiatan menahan/menyimpan barang dagangan (seperti makanan pokok) dan menjualnya setelah harganya menjadi mahal.⁷²

11) *Siyasah Iqharaq*

Siyasah al-iqharaq yaitu meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.⁷³

12) *Tallaqi Rukban*

Tallaqi Rukban adalah proses jual beli yang masih dalam pembahasan distorsi pada sisi penawaran, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.⁷⁴

⁷¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 223

⁷² Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 37

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), 294

⁷⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 224-225

13) *Hadhir Libad*

Hadhir libad adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.⁷⁵

14) *Ghaban* dalam Harga

Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. *Ghaban* kecil dibolehkan sedangkan *ghaban* besar dilarang.⁷⁶ Jual beli *ghaban* adalah kecurangan, pengurangan, atau penipuan dalam jual beli.⁷⁷

15) *Bai' Tawwarruq*

Jual beli *at-Tawarruq* adalah seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian ia menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah. Transaksi *tawarruq* terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai.⁷⁸

16) *Bai' Mu'allaq*

Jual beli *mu'allaq* merupakan suatu transaksi dimana terdapat dua akad yang terkait satu sama lain, sehingga berlakunya akad 1 tergantung

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 79

⁷⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 179

⁷⁷ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 37

⁷⁸ *Ibid.*, 45-46

pada dilakukannya akad 2. Transaksi/akad yang mengandung unsur *ta'alluq* dimaksud menjadi tidak sah / batal.⁷⁹

17) *Bai' Urbun*

Secara etimologis *Urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara terminologis, *Urbun* adalah uang muka (*Down Payment*) yang dibayar pembeli kepada penjual barang, dengan syarat apabila akad dilanjutkan dan terjadi transaksi maka uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga jual, sedangkan apabila akad tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut menjadi milik penjual barang.⁸⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 58 menyebutkan bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁸¹

Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut.⁸²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa barang dalam jual beli yang diperbolehkan di atas merupakan barang yang dijual belikan

⁷⁹ *Ibid.*, 45

⁸⁰ *Ibid.*, 46

⁸¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal. 58

⁸² Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 5

terlihat atau menyebutkan sifat-sifat barang yang diperjual belikan, maka sudah pasti jual beli yang dilaksanakan sudah sah dan diperbolehkan.

C. Jual Beli Pupuk Kandang Olahan

Setiap manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT telah menjadikan manusia berhajad kepada manusia yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain.

Subyek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek jual beli pupuk kandang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam. Di dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang, pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum Islam.⁸³

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka

⁸³ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", dalam *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), 344

tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah muathah. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.⁸⁴

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat suatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli kotoran binatang untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil.

⁸⁴ *Ibid.*, 346

Kasus jual beli pupuk kandang ini dapat diqiaskan pada kasus kebolehan jual beli minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus. bahwa minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus itu tidak boleh dimakan tetapi boleh dijual dengan syarat memberi tahu pada pembeli bahwa minyak tersebut telah kejatuhan bangkai agar pembeli tidak mengkonsumsi minyak tersebut tetapi memanfaatkan untuk yang lain seperti sebagai bahan bakar lampu atau yang lainnya. Pada kasus jual beli Pupuk kandang konsumen tidak memanfaatkan kotoran tersebut untuk dimakan tetapi hanya sebagai pupuk bagi tumbuhan atau pertanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.¹

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Adapun penelitian ini dilakukan terhadap jual beli pupuk kandang olahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”³.

Peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau menguraikan mengenai jual beli pupuk kandang olahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

B. Sumber Data

Peneliti dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang mana dalam penelitian ini sumber primernya yaitu penjual dan pembeli pupuk kandang olahan.

Selanjutnya, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. “*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi”.⁶

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, sebagai informasi bahwa jumlah warga Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik $\pm$ 5.000 jiwa. Adapun warga yang memiliki ternak hanya 13 orang. Sedangkan yang biasa membeli pupuk kandang milik 13 orang peternak tersebut hanya ada 3 orang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya di antaranya:

- a. Penjual pupuk kandang olahan yang berjumlah 13 orang yaitu Bapak Sumirin, Bapak Kamsin, Bapak Rusdi, Bapak Arianto, Bapak Dhanu, Bapak Anam, Bapak Sutio, Bapak Sudiono, Bapak Dedi, Bapak Beni, Bapak Yanto, Bapak Sastra dan Bapak Rismanto

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 22

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. 12, 225

⁶ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

- b. Pembeli pupuk kandang olahan yang berjumlah 3 orang yaitu Bapak Khoiron, Bapak Misbah, dan Bapak Nuryanto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua.⁷ Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.⁸

Sumber data sekunder merupakan data yang ada dalam pustakapustaka.⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku dan sumber yang berkaitan dengan pembahasan skripsi. Adapun buku-buku yang peneliti pakai di antaranya:

- 1) Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 (Bandung; Alfabeta, 2014)
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

⁷ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik.*, 20

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157

⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 23

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225

- 3) Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- 4) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009)

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹¹ *Interview* adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).¹²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa wawancara adalah alat pengumpul data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber. demikian penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai di antaranya:

- a. Tokoh masyarakat yakni Bapak Nur Rofiq dan Bapak Katijo

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 198

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 165

- b. Penjual pupuk kandang olahan yang berjumlah 13 orang yaitu Bapak Sumirin, Bapak Kamsin, Bapak Rusdi, Bapak Arianto, Bapak Dhanu, Bapak Anam, Bapak Sutio, Bapak Sudiono, Bapak Dedi, Bapak Beni, Bapak Yanto, Bapak Sastra dan Bapak Rismanto.
- c. Pembeli pupuk kandang olahan yang berjumlah 3 orang yaitu Bapak Khoiron, Bapak Misbah, dan Bapak Nuryanto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.¹³ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, letak geografis, data penduduk, struktur organisasi dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode pendekatan induktif. Berfikir induktif, yaitu: analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 240

¹⁴ *Ibid.*, 245

Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan jual beli pupuk kandang olahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai jual beli pupuk kandang olahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur. Secara geografis Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi 105°15' BT -- 106°20' BT dan 4°37' LS -- 5°37' LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² yang terdiri dari 24 kecamatan dan 257 desa.

Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul, Metro Raya, Kota Metro, Kecamatan Punggur dan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Kabupaten

Lampung Timur pada tahun 2015, suhu rata-rata berkisar antara 20oC sampai 32 oC dan rata-rata banyaknya curah hujan yaitu 1.500 mm/tahun.

Berdasarkan BPS, penduduk di Kabupaten Lampung Timur tercatat berjumlah 951.639 jiwa, yang terdiri dari 488.670 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 462.969 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan.

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, yang terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, tempat peribadatan, koperasi dan kendaraan. Jika dilihat dari segi infrastruktur, secara umum transportasi antar daerah relatif lancar, namun memiliki kondisi jalan yang kurang baik, karena masih berupa kerikil dan tanah.

Berdasarkan Balai Penyuluhan Pertanian Sekampung Udik, Kecamatan Sekampung Udik memiliki luas wilayah 33.912,45 m² , yang terdiri dari empat belas desa, yaitu Desa Gunung Mulyo, Mengandung Sari, Bumi Mulyo, Toba, Banjar Agung, Bojong, Pugung Raharjo, Gunung Sugih Baru, Sidorejo, Brawijaya, Bauh Gunung Sari, Gunung Pasir Jaya, Gunung Agung dan Desa Sindang Anom. Kecamatan Sekampung Udik berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Way Jepara.
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jabung, Waway karya dan Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bandar Sribhawono.
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Marga Tiga.

Pusat pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik berada pada ketinggian 36- 65 meter dari permukaan laut dengan suhu maksimum 32 0C dan suhu minimum 200C. Jenis tanah yang terdapat didaerah ini adalah jenis tanah Podzolik Merah Kuning, dengan tekstur lempung berpasir, pengairan kurang baik, namun kesuburan tanah cukup baik.

Menurut Monografi Kecamatan Sekampung Udik, jumlah penduduk Kecamatan Sekampung Udik adalah 75.152 jiwa (20.704 kepala keluarga), terdiri dari 37.100 jiwa penduduk laki-laki dan 38.052 jiwa penduduk perempuan. Lahan pertanian di Kecamatan Sekampung Udik meliputi tanah, dan tanah kering (yang terdiri dari pekarangan, tegal/kebun dan ladang). Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Sekampung Udik terdiri dari sarana/prasarana pengangkutan, perhubungan, perekonomian, pendidikan, tempat ibadah, kesehatan dan olah raga.

Sedangkan Luas wilayah Desa Brawijaya adalah 600,00 hektar yang terdiri dari 17 RT (Rukun Tetangga), 4 RW (Rukun Warga), dan 4 dusun. Desa Brawijaya memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara : Desa Bumi Mulyo
2. Sebelah Selatan : Desa Toba
3. Sebelah Timur : Way Sekampung
4. Sebelah Timur : Desa Gunung Pasir Jaya dan Pugung Raharjo.

Lahan pertanian di Desa Brawijaya meliputi tanah kering. Tanah kering (ladang dan kebun) diusahakan untuk tanaman semusim (seperti tanaman singkong) dan tanaman perkebunan (seperti kakao). Desa Brawijaya tanaman

perkebunan yang banyak diusahakan adalah kakao dengan total luas 613 hektar. Pengembangan tanaman perkebunan kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sudah cukup maju di karenakan hampir sebagian besar petani memilih tanaman kakao sebagai penghasilan utama. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditi yang potensial di Lampung Timur. Sekampung Udik merupakan Kecamatan terbesar penghasil kakao. Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai potensi lahan kering yang luas dan adanya minat masyarakat yang tinggi akan tanaman kakao, sehingga tanaman kakao sangat berpotensi untuk dikembangkan.

B. Praktik Jual Beli Pupuk Kandang Olahan di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Masyarakat khususnya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syara'. Sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli kotoran binatang untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus. Apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan kotoran binatang sebagai pupuk organik yang handal.

Demi mendapatkan data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data tersebut dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Informan

yang diwawancara diantaranya tokoh masyarakat sebanyak 2 orang yakni Bapak Nur Rofiq dan Bapak Katijo, penjual pupuk kandang olahan yang berjumlah 13 orang yaitu Bapak Sumirin, Bapak Kamsin, Bapak Rusdi, Bapak Arianto, Bapak Dhanu, Bapak Anam, Bapak Sutio, Bapak Sudiono, Bapak Dedi, Bapak Beni, Bapak Yanto, Bapak Sastra dan Bapak Rismanto, serta pembeli pupuk kandang olahan yang berjumlah 3 orang yaitu Bapak Khoiron, Bapak Misbah, dan Bapak Nuryanto.

Informan yang pertama peneliti wawancara yakni Bapak Katijo selaku tokoh masyarakat. Saat diwawancara beliau membenarkan bahwaarganya ada beberapa yang melakukan transaksi jual beli pupuk kandang olahan. Pupuk kandang yang dijualbelikan tidak hanya satu dua jenis saja, melainkan ada banyak jenis yang memang penjual sengaja menyediakan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Untuk harga pupuk kandang olahan Bapak Katijo mengatakan lebih murah daripada pupuk pabrikan.¹

Saat ditanya mengenai akad dalam transaksi yang dilakukan, Bapak Katijo menjelaskan bahwa akad yang dilakukan warga berbeda-beda. Harga pupuk kandang olahan biasanya berkisar Rp. 5.000,- sampai Rp. 8.000,- per kantong. Sejauh ini, setahu beliau tidak ada perselisihan antar warga yang melakukan transaksi jual beli pupuk kandang olahan.²

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Nur Rofiq yang juga salah satu tokoh masyarakat. Saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa warga desa

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Katijo selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 10 Maret 2021

² Hasil wawancara dengan Bapak Katijo selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 10 Maret 2021

Brawijaya sudah lama menjalankan bisnis jual beli pupuk kandang. Menurutnya, hal tersebut tidak masalah karena kotoran hewan yang tadinya bingung mau dibuang kemana akhirnya dapat dimanfaatkan oleh warga untuk pupuk tanaman. Selain itu, dengan adanya jual beli pupuk kandang tersebut, peternak memiliki pendapatan tambahan dari hasil penjualan pupuk kandang miliknya.³

Mengenai harga, menurut Bapak Nur Rofiq tidak masalah berapa pun warga memasang tarif selama itu merupakan harga pasaran dan tidak merugikan salah satu pihak. Menurut beliau, untuk harga pupuk kandang olahan di Desa Brawijaya variatif mulai dari Rp. 5.000,- hingga harga Rp. 18.000,-.⁴

Informan selanjutnya yang diwawancara yakni Bapak Sumirin selaku penjual pupuk di desa Brawijaya. Saat diwawancara, ia membenarkan bahwa ia menjual pupuk kandang olahan. ia mengatakan bahwa usahanya sudah berjalan selama 11 tahun. Pupuk kandang yang ia jual bermacam-macam, ada yang dari kotoran kambing, sapi, ayam dan lain sebagainya. Mengenai transaksi yang dipakai, Bapak Sumirin mengatakan sudah mengetahui tentang jual beli, yaitu kesepakatan kedua pihak untuk mencapai transaksi. Sebagai penjual pupuk kandang, Bapak Sumirin mengatakan hanya

³ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rofiq selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 10 Maret 2021

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rofiq selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 10 Maret 2021

mengetahui tentang penjualan umum dan memahami transaksi yang diperbolehkan.⁵

Penjualan pupuk hewani yang telah diolah menjadi pupuk melalui penggunaan hukumnya halal. Seperti yang dikatakan Bapak Sumirin, hukum Islam tentang penjualan kotoran dimungkinkan karena kotoran ayam dapat dijadikan pupuk kandang dengan banyak manfaat. Walaupun barang tersebut tidak bersih bisa diolah dengan campuran yang menjadi pupuk agar tidak benar-benar najis. Ia menjual dua macam pupuk, yaitu pupuk murni dan pupuk campuran serbuk kayu. Soal selisih harga, menurutnya harga pupuk murni Rp. 18.000, pupuk campuran Rp. 12. 000 dengan tas besar, jadi selisih harganya antara pupuk murni dan pupuk campuran adalah 6.000.⁶

Bapak Sumirin mengatakan bahwa proses pengemasan kotoran dengan campuran serbuk gergaji mengatakan kepada pekerja untuk mengemas dan mencampurkan dalam karung. Untuk timbangan kami, kami hanya mempertimbangkan menggunakan campuran serbuk gergaji 25% untuk mengolah 75% kotoran tersebut. Dalam transaksi jual beli yaitu membayar tunai, petani melakukan pemesanan dan kemudian mendapatkan bayaran dengan harga yang sama setelah panen, tanpa ada tambahan harga. Keuntungan Pak Sumirin sebagai penjual pupuk kurang lebih Rp. 8.000 /

⁵ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sumirin, pada tanggal 11 Maret 2021

⁶ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sumirin, pada tanggal 11 Maret 2021

karung. Bapak Sumirin menyampaikan bahwa kualitas transaksi sudah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁷

Sebagai penjual pupuk, Bapak Kamsin mengatakan bahwa usahanya sudah lama berkecimpung. Menurut Bapak Kamsin, pengertian bahwa penjualan adalah transaksi antara pembeli untuk mendapatkan keuntungan, Bapak Kamsin mengatakan bahwa transaksi yang diizinkan adalah transaksi yang legal dan saling menguntungkan. Bapak Kamsin menyampaikan bahwa penjualan kotoran itu halal, walaupun berdasarkan najis, tidak ada dasar hukum yang melarang penjualan kotoran tersebut karena kotoran tersebut sudah dicampur sehingga menjadi pupuk kandang dan bukan hanya berbentuk kotoran.⁸

Bapak Kamsin menjual dua macam pupuk yaitu pupuk campur dengan harga Rp. 12.000 pupuk kandang murni tanpa campuran pupuk seharga 18.000, selisih harga keduanya Rp. 6000. Kemudian dia mengatakan bahwa proses pengemasan kotoran dengan campuran serbuk gergaji dilakukan oleh pekerja, dengan ketentuan bahwa 75% kotoran murni dan 25% serpihan kayu. Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Kamsin adalah transaksi tunai, dengan komoditas dan uang. Dia mendapat untung Rp 8.000 / karung.⁹

Kesepakatan tentang kualitas pupuk sudah baik, namun terkadang pembeli mengeluhkan pencampuran yang berlebihan yang berdampak pada

⁷ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sumirin, pada tanggal 11 Maret 2021

⁸ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sumirin, pada tanggal 11 Maret 2021

⁹ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sumirin, pada tanggal 11 Maret 2021

kesuburan tanah petani. Bapak Kamsin juga menyampaikan bahwa terkadang ada keluhan kualitas yaitu campurannya terlalu banyak dan tidak cocok untuk semua pembeli. Hal ini bukan hanya salahnya saja, karena menyerahkan proses pengemasan kepada pekerja dan tidak memperhatikan proses pengemasan setiap saat. Bapak Kamsin menjawab bahwa jika ada keluhan tentang pencampuran atau pengisian, ia meminta maaf karena pekerja telah mengajukan permintaan pengisian atau pencampuran kotoran. Namun Bapak Kamsin menyadari bahwa tidak setiap kali ia mengimbuu pekerja untuk mencampur atau mengisi pupuk dengan hati-hati, ia hanya meminta maaf dan tidak menggantikannya.¹⁰

Penjual pupuk kandang olahan yakni Bapak Rusdi dan Bapak Arianto menjelaskan bahwa sebelum mereka menjual pupuk kandang kepada pembeli, mereka sempat berkonsultasi kepada tokoh agama perihal hukum jual beli pupuk kandang, dan ternyata jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk benda najis. Namun mereka mendapatkan solusi mengenai barang tersebut yakni dengan istilah memberi upah atas jasa pengumpulan kotoran hewan. Yang mana Bapak Rusdi dan Bapak Arianto diberi upah atas barang tersebut karena sudah mengumpulkan pupuk kandang. Usaha mereka tersebut sudah lama berjalan karena memang warga Desa Brawijaya sangat membutuhkan pupuk kandang tersebut mengingat pupuk saat ini susah didapat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Kamsin, pada tanggal 11 Maret 2021

dan harganya yang mahal. Selain itu, menurut warga pupuk kandang juga sangat bermanfaat untuk penyuburan tanaman.¹¹

Pernyataan yang sama namun memiliki jawaban yang berbeda dari Bapak Rusdi dan Bapak Arianto disampaikan oleh Bapak Dhanu, Bapak Anam dan Bapak Dedi. Menurut mereka, mereka tidak pernah melakukan konsultasi dengan tokoh agama. Yang mereka yakini bahwa jual beli pupuk kandang yang mereka jalani sah-sah saja, karena tidak merugikan orang lain, bahkan memberikan banyak manfaat bagi para warga yang berprofesi sebagai petani. Hal tersebut disamping karena harga yang mereka tawarkan murah dan mudah dijangkau, mereka juga sering memberikan bonus bagi petani yang membeli pupuk kandang milik mereka. Untuk harga, mereka mengaku mematok dari harga Rp. 5.000,- per sak sampai Rp. 10.000,- per sak. Mereka tidak mau mengambil untung terlalu banyak karena mereka berpikir harga tersebut saja sudah untung banyak dibandingkan kotoran hewan tersebut mereka buang.¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sudiono, Bapak Sutio dan Bapak Beni. Menurut mereka, kotoran dari hewan yang mereka ternak biasanya hanya dibuang begitu saja. Namun melihat warga Desa Brawijaya yang kebanyakan adalah petani, mereka berinisiatif menyediakan pupuk dari kotoran hewan ternak milik mereka. Harga yang mereka tawarkan berkisar

¹¹ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Rusdi dan Bapak Arianto, pada Tanggal 10 Maret 2021

¹² Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Dhanu, Bapak Anam dan Bapak Dedi, pada Tanggal 10 Maret 2021

Rp. 6.000,- hingga Rp. 18.000,- per sak tergantung kualitas pupuk yang dipesan oleh petani.¹³

Penjual pupuk yang peneliti wawancara selanjutnya yakni Bapak Yanto dan Bapak Sastra. Menurut keterangan yang didapat, mereka belum lama menjual pupuk kandang olahan. Dalam praktiknya, mereka akan mengemas pupuk kandang ke dalam karung sesuai pesanan warga. Setiap karung diberi nama pemesan karena kualitas pupuk yang dipesan warga berbeda-beda. Harganya pun berbeda-beda tergantung kualitas pupuk yang dipesan. Saat pembayaran, mereka menggunakan istilah upah atas pengumpulan pupuk kandang yang mereka lakukan. Harga yang mereka patok bervariasi mulai dari Rp. 5.000,- hingga 10.000,- per sak. Warga yang memesan pupuk ada yang memesan 2 sak, 3 sak dan bahkan ada yang memesan 10 sak karung. Menurut mereka jual beli pupuk kandang yang mereka jalani sah-sah saja karena menurut mereka pupuk kandang memberikan manfaat bagi pembeli dan tidak merugikan. Berbeda apabila hanya dibuang begitu saja, biasanya ketika musim hujan akan berceceran kemana-mana yang akhirnya merugikan warga lain yang tidak menggunakan pupuk kandang.¹⁴

Bapak Rismanto mengatakan bahwa sejak menjadi petani, ia sudah lama berdagang pupuk kandang. Ia mengatakan telah memahami jual beli, dan penjualan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan dan saling menguntungkan. Kemudian dia mengatakan bahwa penjualan yang diizinkan

¹³ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sudiono, Bapak Beni dan Bapak Sutio, pada Tanggal 10 Maret 2021

¹⁴ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Sastra dan Bapak Yanto, pada Tanggal 10 Maret 2021

adalah barang yang dijualnya halal dan bisa digunakan. Bapak Rismanto belajar bahwa para sarjana memiliki pandangan berbeda tentang halal atau hukum haram dalam jual beli pupuk. Namun, Bapak Rismanto mengatakan bahwa penjualan kotoran tersebut diperbolehkan karena kotoran tersebut berasal dari hewan yang makan daging secara suci.

Bapak Rismanto menjual pupuk campuran dengan harga Rp 12.000, namun saat ini ia hanya menjual pupuk murni dengan harga Rp18.000. Sedangkan Bapak Rismanto baru-baru ini membeli dan menjual pupuk yang dicampur serpihan kayu seharga 12.000 rupiah. Proses pengemasan kompos Bapak Rismanto sama seperti Bapak Rismanto, yaitu sekitar 30% serpihan kayu dan 70% pupuk murni dicampur dengan harga sekitar Rp 12.000. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bapak Rismanto bersifat pre-order. Keuntungan yang didapat sekitar Rp 8.000 per kantong, dan kualitasnya sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁵

Peneliti juga mewawancarai Kasno, pembeli yang berdomisili di Desa Brawijaya, mengatakan bahwa ia sering membeli kompos dari rumah Bapak Sumirin. Ia juga mengatakan bahwa praktek jual beli pupuk di Desa Brawijaya biasanya karena banyak petani yang membutuhkan pupuk. Bapak Sumirin kemudian mengatakan bahwa sah untuk jual beli pupuk, padahal produk tersebut berasal dari pupuk najis namun memiliki banyak manfaat dan memenuhi kebutuhan akan kesuburan tanah khususnya bagi petani. Dia mengatakan bahwa saat membeli pupuk, dia senang satu sama lain. Namun,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang yakni Bapak Rismanto, pada Tanggal 10 Maret 2021

ia sempat kecewa karena saat membeli pupuk dengan cara memesannya, ternyata ia terlalu banyak mencampurkan serpihan kayu yang berdampak pada kesuburan tanah petani. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mengeluh. Namun respon penjual hanyalah permintaan maaf tanpa ada perubahan. Penjual juga menjelaskan bahwa kesalahan pengisian pupuk bukan hanya kesalahan penjual, tetapi juga kesalahan pekerja.¹⁶

Bapak Lamijan mengatakan sering membeli kompos dari rumah Bapak Kamsin, dan menurutnya praktek jual beli pupuk sudah biasa di desa Brawijaya. Bapak Lamijan menyampaikan bahwa hukum jual beli pupuk dalam Islam adalah halal karena banyak manfaatnya bagi petani. Dia mengatakan bahwa saat membeli pupuk, dia senang satu sama lain. Namun, ia sering merasa dirugikan karena ketika membeli pupuk akan banyak campurannya, dan kantong yang terisi tidak kuat atau penuh.¹⁷

Bapak Khoiron selaku pembeli pupuk di Desa Brawijaya mengatakan bahwa pembelian dan penjualan pupuk selalu dilakukan melalui pemesanan atau pembelian langsung. Kemudian dia bilang sering beli kompos di tempat Bapak Sumirin, dan beli pupuk murni dengan cara pre-order dengan harga Rp 18.000 di tempat Bapak Rismanto. Bapak Khoiron mengatakan bahwa hukum jual pupuk hewani adalah halal karena dikelola menjadi pupuk. Bapak Khoiron mengatakan bahwa ketika membeli pupuk di rumah Bapak Sumirin, ia merasa puas, namun tidak berlaku untuk penjual lain yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Kasno, Tanggal 11 Maret 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Lamijan, pada Tanggal 11 Maret 2021

pernah ia beli pupuknya yang menurutnya barang yang dipesan kurang sesuai dengan pesanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bapak Khoiron pernah dirugikan oleh salah satu penjual pupuk.¹⁸

Menurut pembeli yakni Bapak Misbah dan Bapak Nuryanto, praktek jual beli pupuk di Desa Brawijaya sudah lama dilakukan petani. Jual beli kotoran sangat merugikan pembeli karena terlalu banyak pencampuran dan pengisian karung tidak penuh. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan pembeli dalam membeli pupuk kandang. Kerugian ini karena kurangnya pengawasan oleh penjual pupuk terhadap pekerja sehingga menyebabkan pekerja melakukan kesalahan. Namun penjual juga bisa dengan sengaja melakukan kesalahan untuk mendapat untung lebih banyak.¹⁹

C. Pandangan Masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tentang Jual Beli Pupuk Kandang Olahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berkaitan dengan kompleksitas masalah dan kebutuhan manusia, salah satu hal yang muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Salah satu benda najis yang digunakan masyarakat Desa Brawijaya sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah kotoran ternak olahan yang dijadikan pupuk tanaman.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Khoiron, pada Tanggal 10 Maret 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang yakni Bapak Misbah & Bapak Nuryanto pada Tanggal 11 Maret 2021

Mengenai kebolehan memperjualbelikan pupuk kandang olahan ini, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh karena merupakan barang najis, ada yang mengatakan bahwa jual beli tersebut dibolehkan mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi tanaman.

Sebagaimana diketahui bahwa jual beli merupakan bagian dari aktivitas komersial, yang mengarah pada transaksi kontraktual atau sukarela antara pembeli dan penjual pada barang atau komoditas tertentu. Penjualan diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau barang dengan nilai sukarela, di mana satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lainnya menerima barang atau barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau kondisi yang disahkan oleh kondisi yang disepakati.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 telah disebutkan mengenai jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka

....”²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 69

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal ini berlaku selama transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan jual beli yang ditetapkan tanpa adanya unsur riba.

Masyarakat modern memiliki berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Namun terkadang ada hal-hal yang bertentangan dengan syar'i dalam hal kinerja, disisi lain hal itu sangat diperlukan, misalnya sangat baik jual beli kotoran hewan dijadikan pupuk organik, apalagi sekarang ini harga pupuk kimia yang meningkat yang sangat penting bagi petani kecil dikatakan menjadi beban berat. Di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, banyak petani yang mampu mengolah dan memproduksi kotoran hewan sebagai pupuk organik yang andal. Namun jual beli barang najis adalah isu kontroversial, terutama dilarang oleh para ulama Syafi'i karena melarang jual beli barang najis karena dilarang.

Pemahaman masyarakat tentang jual beli merupakan langkah atau proses untuk mencapai tujuan dari norma dan peraturan hukum Islam. Padahal masyarakat Brawijaya masih sangat sedikit mengetahui tentang jual beli, masyarakat hanya mengetahui lingkup umum jual beli yaitu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Orang seringkali tidak memperhatikan hukum yang ada dalam jual beli. Transaksi semacam itu seringkali menunjukkan penyimpangan. Dalam Islam terdapat petunjuk yang sangat jelas mengenai tata cara, aturan dan nilai-nilai Islam yang harus diikuti dalam jual beli. Tidak hanya permintaan yang harus dipenuhi, nilai-

nilai Islam juga harus digunakan dalam jual beli untuk menikmati kenikmatan jual beli.

Pemahaman masyarakat syariah tentang jual beli pupuk berdasarkan pandangan mazhab hanafi dan ulama lainnya. Halal atau bolehnya mengelola kotoran ternak menjadi pupuk dan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti praktek di desa Brawijaya. Artinya, masyarakat telah memahami syariat Islam tentang jual beli tinja, yaitu halal atau peraturan yang diizinkan, sehingga masyarakat sering membeli dan menjual kotoran untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Masyarakat Brawijaya melaksanakan jual beli pupuk kandang olahan memiliki beberapa anggapan. Faktor ekonomi terutama di masa pandemi saat ini berdampak pada keuangan keluarga sehingga mereka tidak mampu membeli pupuk yang harganya mahal. Selain itu, susahnya pupuk yang dibutuhkan merupakan faktor yang sudah umum terjadi di berbagai daerah termasuk Desa Brawijaya. Hal inilah yang akhirnya para warga memilih pupuk kandang sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Mengingat harga pupuk kandang olahan lebih murah dan lebih terjangkau.

Dalam Islam, menurut mazhab Hanafi, Syafi'iyah dan Hanabilah dan beberapa ulama, ketentuan tentang jual beli pupuk (kotoran hewan) diperbolehkan. Meski barang-barang tersebut tidak bersih namun dapat dikelola sebagai pupuk yang menguntungkan dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sah melakukan transaksi dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan pemenuhan kebutuhan, karena siapa yang melarang objek

transaksi tersebut pasti memiliki alasan yang kuat untuk membuktikan hal tersebut.

Dalam praktiknya di Desa Brawijaya, masyarakat hanya memahami jual beli berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, bukan berdasarkan kaidah dan nilai jual beli Islam. Penjual beranggapan hanya menyasar pembeli dan penjual yang legal, dan semua implementasinya halal, berusaha memperoleh keuntungan yang besar, dengan mengabaikan nilai-nilai Islam, sehingga pembeli merasa dirugikan. Dalam jual beli, rukun dan syarat ditentukan menurut hukum Islam. Aturan yang berdasarkan saling meridhai antara dua orang yang melakukan transaksi itu adalah aturan Allah SWT dan Rasulnya, karena dalam Islam, usaha yang diberkahi adalah usaha yang menerapkan nilai-nilai Islam.

Transaksi jual beli di masyarakat Desa Brawijaya sudah memenuhi persyaratan, namun terdapat ketidakpastian dari segi objeknya. Ini hanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang besar, agar tidak merugikan pihak manapun. Orang membeli dan menjual barang dengan kualitas dan kuantitas yang tidak menentu. Jenis jual beli ini termasuk jenis jual beli yang menipu atau mengandung unsur *tadlis*. Karena kualitas dan kuantitas barang tidak pasti, satu pihak dirugikan, transaksi semacam itu dilarang. Dalam melakukan jual beli menurut hukum Islam salah satu syaratnya adalah benda tersebut harus diserahkan dan dikukuhkan agar pihak yang terlibat dalam penjualan mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan.

Masyarakat di Desa Brawijaya masih kurang memahami, terutama dalam hal perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas perdagangan biasanya dijaga dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang besar, terlepas dari ada atau tidaknya pihak yang dirugikan, dan disesali dikemudian hari, karena orang cenderung memahami bahwa transaksi tersebut hanya sekedar mencari, dan tidak perlu dipertimbangkan. Pihak yang dirugikan mendapat untung besar. Islam pada dasarnya berpegang pada prinsip-prinsip perdagangan yang berkaitan dengan aktivitas muamalah, yaitu percaya, jujur, jelas, adil, dan memperhatikan objek jual beli yang diatur oleh Islam. Oleh karena itu, jual beli harus menerapkan nilai-nilai keislaman agar mendapat berkah dari dunia dan sekitarnya.

Islam telah melegalkan jual beli, tetapi ini tidak berarti bahwa semua kegiatan perdagangan dapat dilegalkan. Dalam Islam, ada larangan jual beli, seperti jual beli yang diizinkan oleh Islam dan jual beli dilarang oleh Islam. Penjualan yang diijinkan oleh Islam adalah penjualan menurut hukum Islam, sedangkan penjualan yang dilarang oleh Islam adalah transaksi yang menyimpang dari hukum Islam, seperti penjualan tadlis atau penipuan.

Karena informasi yang hanya dialami oleh satu pihak (misalnya penjual atau pembeli) tidak lengkap, maka transaksi jual beli Tadlis tidak baik untuk satu pihak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpastian kualitas, kuantitas dan harga. Karena menggunakan unsur tersebut dapat mengakibatkan penipuan. Seperti yang terjadi di Desa

Brawijaya, beberapa orang sengaja membeli dan menjual pupuk kandang terlalu banyak. Dalam proses pengisian dan pengemasan pupuk, penjual dengan sengaja melakukan kecurangan, yaitu bila dibandingkan dengan pupuk murni, menambah campuran serpihan kayu yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Tidak hanya jumlah campurannya saja, tetapi isian karung juga tidak padat dan juga tidak penuh.

Penjual hanya melakukan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kerugian dari satu pihak. Karung campuran dan isi dalam jumlah banyak tidak baik untuk satu pihak, pembeli. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian kualitas dan kuantitas barang dalam penjualan tersebut sehingga terjadi perlakuan tidak adil dari salah satu pihak yang disebut dengan *tadlis* atau penipuan. Ini adalah perilaku perdagangan yang dilarang dalam Islam karena menyimpang dari nilai-nilai Islam dan menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi satu pihak.

Pemahaman masyarakat tentang perdagangan pupuk kandang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah pengalaman. Pengalaman adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran, dengan adanya pengalaman nyata maka wawasan tentang kebenaran akan meningkat. Layaknya seorang penjual dengan pengalaman berwirausaha, ia akan mengetahui lebih banyak tentang dunia bisnis daripada seorang wirausahawan yang belum berpengalaman.

Selain itu, pandangan masyarakat mengenai jual beli pupuk kandang olahan juga dipengaruhi oleh pengetahuan agama yang mereka miliki. Ada

beberapa warga yang memang sadar tidak tahu tentang hukum jual beli pupuk kandang. Namun mereka berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mereka anggap tahu. Hal tersebut merupakan wujud langkah hati-hati yang mereka ambil dalam menjalani bisnis jual beli pupuk kandang olahan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang jual beli adalah media informasi, lingkungan dan pendidikan. Masyarakat akan memiliki wawasan yang luas dalam memperoleh informasi yang benar. Kemudian pendidikan juga akan berdampak pada pemahaman masyarakat, karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin baik pemahamannya. Sama halnya dengan lingkungan, lingkungan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat, karena dalam lingkungan tersebut seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan mempengaruhi cara berpikirnya.

Berdasarkan perbandingan di atas maka pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Desa Brawijaya dari segi hukumnya sudah sesuai dengan Mazhab yang menghalalkan jual beli pupuk kandang yaitu Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dengan didasari kotoran binatang tersebut dari binatang yang halal dimakan dan dikelola menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan sehingga kenajisan dari kotoran binatang tersebut tidak membawa pada kerusakan.

Namun, sebagian orang cenderung memahami bahwa jual beli hanya mencari keuntungan besar tanpa mempertimbangkan pihak yang dirugikan.

Karena ketidakpastian kualitas dan kuantitas barang dapat merugikan salah satu pihak, masyarakat melakukan kecurangan atau transaksi curang. Hal ini menyebabkan kurangnya kesukarelaan dan ketidakadilan timbal balik yang berujung pada pelanggaran penjualan tadlis atau penipuan di desa Brawijaya secara Islam, khususnya dalam pelaksanaan penjualan kotoran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Desa Brawijaya berpandangan bahwa jual beli pupuk kandang merupakan solusi mengenai masalah kekurangan pupuk. Harganya yang murah serta manfaatnya yang besar bagi tanaman adalah alasan mengapa mereka melakukan praktik jual beli pupuk kandang. Sedangkan bagi penjual pupuk kandang olahan hal tersebut merupakan ladang rezeki dan juga menjawab dari keluhan para warga yang membutuhkan pupuk yang murah namun berkualitas. Jual beli pupuk kandang yang terjadi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur menurut masyarakat sekitar adalah alternatif yang mampu meningkatkan kesuburan tanah.

Jual beli pupuk kandang yang terjadi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur menurut masyarakat sekitar adalah alternatif yang jitu. Pupuk kandang olahan yang dijual tersebut menurut masyarakat Brawijaya mampu meningkatkan kesuburan tanah dan tidak mengandung bahan kimia yang sebagaimana diketahui membahayakan apabila terus menerus dikonsumsi oleh manusia.

Berdasarkan hasil penelitian maka pemahaman masyarakat tentang jual beli pupuk kandang di Desa Brawijaya dari segi hukumnya sudah sesuai dengan Mazhab yang menghalalkan jual beli pupuk kandang yaitu Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dengan didasari kotoran binatang tersebut dari binatang yang halal dimakan dan dikelola menjadi pupuk yang

bisa dimanfaatkan sehingga kenajisan dari kotoran binatang tersebut tidak membawa pada kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Brawijaya agar dapat lebih memahami mengenai jual beli pupuk kandang olahan. Dengan memahaminya, pandangan mereka atas jual beli pupuk kandang olahan akan lebih memiliki dasar yang kuat yang merujuk pada kebolehan dari praktik jual beli yang dilaksanakan.
2. Bagi penjual dan pembeli pupuk kandang olahan, agar lebih memahami substansi akad yang dilaksanakan saat serah terima pupuk. Hal ini bertujuan agar praktik jual beli tersebut berjalan sesuai syariah yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III
Bairut: Dar al-Fikr, 1972
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 Bandung; Alfabeta, 2014
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- R. Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008
- Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2001
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur*, Purwokerto: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1169 /In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Nawa Angkasa, SH.,MA.
2. Sudirman, M.Sy

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IMAM SAF EI
NPM : 14124319
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (DI DESA BRAWIJAYA KEC.SEKAMPUNG UDIK KAB.LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



OUTLINE

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi Masyarakat
 - 1. Persepsi
 - a. Pengertian Persepsi
 - b. Proses Terjadinya Persepsi
 - c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
 - 2. Masyarakat
 - a. Pengertian Masyarakat

- b. Tipe-tipe Masyarakat
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 3. Dasar Hukum Jual Beli
 - 4. Macam-macam Jual Beli
 - 5. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Jual Beli
 - 6. Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan dalam Islam
- C. Jual Beli Pupuk Kandang Olahan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
- B. Praktik Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
- C. Pandangan Masyarakat Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tentang Jual Beli Pupuk Kandang Olahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2021

Peneliti



Imam Safei
NPM. 14124319

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



Sudirman, M.Sy.
NIDN. 2027058204

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

- 1) Apakah benar ada warga yang menjual pupuk kandang olahan?
- 2) Jenis pupuk olahan apa saja yang sering dijual belikan?
- 3) Mengapa warga lebih memilih pupuk kandang olahan daripada pupuk pabrikan?
- 4) Bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai jual beli pupuk kandang olahan?

2. Wawancara dengan Penjual Pupuk Kandang Olahan

- 1) Apakah benar anda menjual pupuk kandang olahan?
- 2) Sudah berapa lama anda menjalankan usaha penjualan pupuk kandang olahan?
- 3) Jenis pupuk kandang olahan yang seperti apa yang anda jual tersebut?
- 4) Bagaimana transaksi yang dipakai dalam jual beli pupuk kandang olahan?
- 5) Dari pupuk kandang olahan yang dijual, apakah anda memperoleh keuntungan yang wajar?
- 6) Berapa pendapatan yang anda peroleh dari hasil penjualan pupuk kandang olahan?

3. Wawancara dengan Pembeli Pupuk Kandang Olahan

- 1) Sudah berapa lama anda menggunakan pupuk kandang olahan?
- 2) Apa alasan anda memilih pupuk kandang olahan dari pada pupuk?
- 3) Apakah masyarakat banyak yang membeli pupuk kandang olahan?
- 4) Dari pupuk kandang olahan yang dijual, apakah anda memperoleh keuntungan yang wajar?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
2. Produk-produk Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur organisasi Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

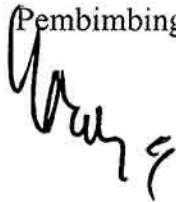
Metro, Maret 2021

Peneliti



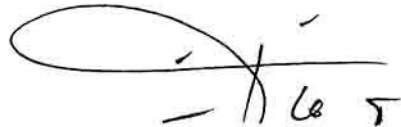
Imam Safei
NPM. 14124319

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



Sudirman, M.Sy.
NIDN. 2027058204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-438/In.28/S/U.1/OT.01/05/2021**

Yang berlandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Imam Saf Ei
NPM : 14124319
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14124319

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1177/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BRAWIJAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1176/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 02 Juni 2021 atas nama saudara:

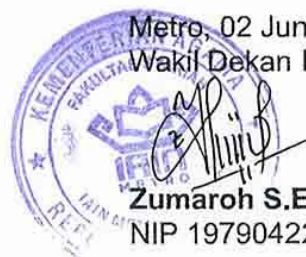
Nama : **IMAM SAF EI**
NPM : 14124319
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BRAWIJAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (STUDI DI DESA BRAWIJAYA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 02 Juni 2021

Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1176/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IMAM SAF EI**
NPM : 14124319
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA BRAWIJAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG OLAHAN (STUDI DI DESA BRAWIJAYA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juni 2021



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Safei**
NPM : 14124319

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2/2021		- LBN di perulas / di perbaiki permasalahan. - Teori Bab II di perbaiki. Buku fahwa / Bahsul Masail kelay permasalahan pribadi bawak oleh. - Struktur penulisan di sesuaikan dgn arahnya Calatan di Skripsi. - Bab III MP merupakan terasul Saepk p ala di qunah. - Kejutan APP.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Imam Safei
NPM. 14124319



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Safei

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14124319

Semester/TA : XIV/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/2021 /6		BAB IV dan V di revisi sesuai dengan alur pertanyaan penelitian Kumpulan dan sumber data memenuhi dan pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II



Sudirman, M.Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Imam Safei
NPM. 14124319



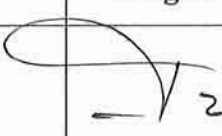
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Safei**
NPM : 14124319

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / 2021 / 6		Sec Skripsi Jajab be pembimbing I dan 2, Meneqosyabk	

Dosen Pembimbing II



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs.



Imam Safei
NPM. 14124319



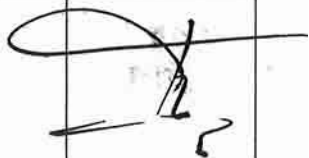
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

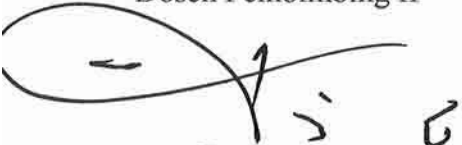
Nama : **Imam Safei**
NPM : 14124319

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2021 /6		- Selesai kumpul Kumpulan Silahkan tepat - dan tidak boleh bisa AEC Bab 10-11 Cejut ke piring dan cuti - a mungkin	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Imam Safei
NPM. 14124319



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Imam Safei
NPM : 14124319

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI /2019/2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			- Teori tidak terlalu bias, kembali pada fokus masalah / lebih spesifik lagi. dan ke arah penulisan. - Metodologi pada sumber data primer sekunder & triangulasi data kuantitatif & kualitatif. Sumber - buku & kepustakaan terbeli	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Sudirman, M.Sy.

NIP.

Imam Safei

NPM. 14124319



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Imam Safei

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14124319

Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	22/6/2020	I	- penulisan metodologi penelitian pada sumber belajar - Teknik wawancara pada 33 di pakek beres - Cara kerja ke pembimbing I dan untuk di seminar ke.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sudirman, M.Sy.

NIP.

Imam Safei

NPM. 14124319

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

METRO Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Safei

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14124319

Semester/TA : XIV/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Apa itu Angkasa dan Angkasa angkasa di angkasa	

Dosen Pembimbing I

My

H. Nawa Angkasa, SH.,MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Imam Safei
NPM. 14124319



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1273/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Safei
NPM : 14124319
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, S.H., M.A
2. Sudirman, M.Sy
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK
KANDANG OLAHAN (Studi di Desa Brawijaya Kecamatan
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



WAWANCARA DENGAN BAPAK RISMANTO SELAKU
PENJUAL PUPUK KANDANG OLAHAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Imam Safei, dilahirkan di Adirejo Pekalongan, 03 April 1996 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukadi dan Ibu Sriati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Adirejo dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 8 Metro dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.